

## **BAB V1**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan akad *Murabahah* pada produk Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah yaitu berupa dana pinjaman yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah serta adanya biaya margin atau keuntungan yang didapatkan oleh Bank. Di PT. Bank BNI Syariah pembiayaan yang digunakan pada produk Griya iB Hasanah adalah dengan menggunakan akad *Murabahah* yang diberikan pihak Bank kepada nasabah untuk mempermudah memperoleh tempat tinggal yang diinginkan nasabah. Di PT. Bank BNI Syariah dalam menerapkan akad murabahah tidak sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu pada paragraf 10 yang menyatakan bahwa komisi yang diberikan developer sebelum akad dilakukan adalah milik nasabah. Sedangkan di PT. Bank BNI Syariah komisi tersebut dianggapnya sebagai keuntungan karena sudah membiayai nasabah membeli brumah yang diinginkan.
2. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah di PT. Bank BNI Syariah belum sesuai dengan PSAK 102. Ini dibuktikan dengan pencatatan perlakuan akuntansinya pada laporan keuangan Bank. Dalam PSAK 102 butir 29 menyatakan bahwa denda dimasukkan ke dalam dana kebijakan dan sosial dan harus dicantumkan ke komponen laporan keuangan. Sedangkan yang ditemui, laporan keuangan PT. Bank BNI

Syariah tidak mencantumkan komponen dana sosial, zakat, infak dan shadaqoh.

## 6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, antara lain :

- a. Seharusnya PT. Bank BNI Syariah menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan Griya iB Hasanah sesuai dengan PSAK 102 tentang akad murabahah tersebut supaya tidak merugikan nasabah seperti halnya diskon diatas.
- b. Setiap Bank syariah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan PAPSI Seperti komponen zakat, infak dan shadaqoh. Di PT. Bank BNI Syariah ini komponen tersebut tidak dicantumkan. Jadi, orang menilai PT. Bank BNI Syariah tidak mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqoh. Karena peraturan tersebut dianjurkan syariat Islam dan tidak merugikan siapapun.